

## **PRESS RELEASE**

### **PEMBATALAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF ATAS NAMA PT APERDI**

Pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019, Bappebti telah menerbitkan pembatalan persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif atas nama PT APERDI, berdasarkan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 03 Tahun 2019 tanggal 29 Mei 2019.

Pembatalan persetujuan tersebut dilakukan karena PT APERDI sudah tidak memiliki Pialang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dasar pertimbangan pembekuan keanggotaan PT APERDI di PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 001/SK/ICDX/DIR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Pembekuan Keanggotaan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia Atas nama PT APERDI.

Pembatalan Persetujuan terhadap PT. APERDI tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab PT. APERDI terhadap tuntutan pihak lain yang berhubungan dengan transaksi Perdagangan Berjangka.

**BIRO PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DAN PENINDAKAN BAPPEBTI**

k